



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SRIANI PENGHABISAN, Tempat Tanggal Lahir di Talawid, 20 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kewarganegaraan Indonesia Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 19 Maret 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 22 Maret 2021 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang diberi nama ADIFA SHAFANA KATEY dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-23032018-0029 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud terdapat kesalahan dalam penulisan marga suami Pemohon dimana marga dari suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis **KATEI** padahal yang benar adalah **KATEY** dimana letak kesalahannya ada pada huruf **I** yang seharusnya adalah huruf **Y** sehingga nama suami Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan benar menjadi **IRVAN KATEY** ;
3. Bahwa demi kepentingan dan masa depan dari anak Pemohon itu sendiri terlebih guna kepentingan pendidikannya dikemudian hari, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan mengenai marga dari suami

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Pemohon atas kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud ;

4. Bahwa terhadap kesalahan penulisan marga dari suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna perbaikannya akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Permohonan pemohon ini didasarkan pada alasan-alasan yang benar serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan marga dari suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7103-LT-23032018-0029 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 15 Mei 2018 yang semula marga suami Pemohon tertulis **KATEI** padahal yang benar adalah **KATEY** dimana letak kesalahannya ada pada huruf **I** yang seharusnya adalah huruf **Y**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru bagi anak Pemohon dengan merubah marga dari suami Pemohon yang semula tertulis **KATEI** menjadi yang benar adalah **KATEY** sehingga nama serta marga suami Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan benar menjadi **IRVAN KATEY** serta menarik/mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang salah tersebut dengan mencatatkannya pada Register khusus yang disediakan untuk itu mengenai alasan penarikan/pencabutan dimaksud ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon mengajukan perubahan

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni memperbaiki penulisan nama suami pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon semula “**Irvan Katei**” menjadi “**Irvan Katey**” sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan surat nikah, No.04/02/IV/2001 tanggal 23 April 2001 antara Irvan Katey dan Sriani Penghabisan, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Irfan Katei, No.7103161003080767, Desa Talawid, Kec.Kendahe, Kab.Kepl. Sangihe, Sulut, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Irvan Katey/suami Pemohon, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sriani Penghabisan/Pemohon, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 7103-LT-23032018-0029 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Adifa Shafana Katey lahir di 23 Oktober 2016,, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wirda Takausikang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri tahuna;
- Bahwa permohonan yang dimaksud untuk pembetulan/perbaikan nama suami pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang diperbaiki adalah akte kelahiran anak Pemohon ke 3 (tiga) yaitu Adifa Shafana Katey;
- Bahwa yang diperbaiki pada akte kelahiran anak tersebut adalah nama suami pemohon pada akta kelahiran anak tersebut semula tertulis IRVAN KATEI dibetulkan/diperbaiki menjadi IRVAN KATEY;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak pemohon bernama Adifa Shafana Katey adalah 4 tahun;
- Bahwa pemohon belum pernah melihat akta kelahiran suami Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama suami pemohon tersebut karena mengikuti nama anak Pertama yaitu Layly Alfisyahri Katey;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut saat ini sudah kuliah dan seluruh identitasnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga menggunakan nama marga ayah "Katey" dan nama ayahnya adalah "Irvan Katey";
- Bahwa perubahan/perbaikan ini dimaksudkan ada keseragaman nama anak-anak Pemohon dan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak-anaknya pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi IRMA LOME;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri tahuna;
- Bahwa permohonan yang dimaksud untuk pembetulan/perbaikan nama suami pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang diperbaiki adalah akte kelahiran anak Pemohon ke 3 (tiga) yaitu Adifa Shafana Katey;
- Bahwa yang diperbaiki pada akte kelahiran anak tersebut adalah nama suami pemohon pada akta kelahiran anak tersebut semula tertulis IRVAN KATEI dibetulkan/diperbaiki menjadi IRVAN KATEY;
- Bahwa umur anak pemohon bernama Adifa Shafana Katey adalah 4 tahun;
- Bahwa pemohon belum pernah melihat akta kelahiran suami Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama suami pemohon tersebut karena mengikuti nama anak Pertama yaitu Layly Alfisyahri Katey;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut saat ini sudah kuliah dan seluruh identitasnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga menggunakan nama marga ayah "Katey" dan nama ayahnya adalah "Irvan Katey";

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan/perbaikan ini dimaksudkan ada keseragaman nama anak-anak Pemohon dan nama suami pemohon pada akta kelahiran anak-anaknya pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa keterangan Para Saksi juga telah mendengarkan keterangan Pemohon terkait dengan permohonan yang diajukan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki/merubah nama suami pemohon pada akta kelahiran anak pemohon agar seragam nama marga ayah dengan akta kelahiran anak-anak lainnya;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan perbaikan/perubahan akta kelahiran pada anak keduanya dengan nomor perkara permohonan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi WIRDA TAKAUSIKANG dan saksi IRMA LOME yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/mengganti nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyani Penghabisan dengan NIK 7103166005800001, diberi tanda P.4, dan Fotokopi Kartu Keluarga No 7103161003080767 atas nama Kepala Keluarga Irfan Katei, diberi tanda P.2, yang menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon merupakan warga kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018 yang tercetak nama suami Pemohon yang tercetak **Irfan Katei** padahal yang benar **Irfan Katey**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menjelaskan penggantian atau perubahan nama harus didahului adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Wirda Takausikang dan saksi Irma Lome yang menerangkan anak Pemohon bernama Adifa Shafana Katey merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir dari perkawinan antara Pemohon Sriani Penghabisan dan suaminya yang bernama Irfan Katei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Adifa Shafana Katey, diberi tanda P.5 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* nama suami pemohon tertulis Irvan Katei padahal nama sebenarnya suami Pemohon adalah Irvan Katey;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/perbaikan nama marga suami pemohon dengan nama marga anak pemohon yang pertama yang bernama Layly Alfisyahri Katey;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, tertera/tercetak nama anak Pemohon yang pertama bernama Layly Alfisyahri Katey dengan nama ayah Irvan Katey;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama suami pemohon yang benar adalah **Irvan Katey** sebagaimana bukti P.1 Kutipan Surat Nikah pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai telah terjadi kesalahan penulisan nama suami pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018 yang tercetak nama suami Pemohon yaitu **Irvan Katei** padahal yang benar **Irvan Katey**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dimana telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya sehingga guna menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lain, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan pemohon adalah terkait dengan perintah kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe di Tahuna untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru bagi anak Pemohon dengan merubah marga dari suami Pemohon yang semula tertulis **KATEI** menjadi yang benar adalah **KATEY** sehingga nama serta marga suami Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan benar menjadi **IRVAN KATEY** serta menarik/mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang salah tersebut dengan mencatatkannya pada Register khusus yang disediakan untuk itu mengenai alasan penarikan/pencabutan dimaksud:

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan persyaratan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan mengenai pembetulan akta, pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan pejabat dimaksud menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Hakim memeriksa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Adifa Shafana Katey ternyata nama suami pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon terdapat kesalahan dan yang betul adalah **Irvan Katey** oleh karenanya sebagaimana Pasal 87 ayat (2) huruf d dan e, terhadap anak pemohon akan diterbitkan kembali kutipan akta kelahiran yang baru dan mencabut kutipan akta kelahiran yang lama sesuai dengan amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya pembetulan nama suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018, yaitu Irvan Katey kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut/membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, atas nama Adifa Shafana Katey tersebut dan memerintahkan kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon tersebut untuk menggantikan Akta Kelahiran yang lama dengan memperbaiki/membetulkan penulisan nama suami pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dari **Irvan Katei** menjadi **Irvan Katey**, maka kiranya terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 dan angka 3 dari permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan redaksional amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018, dicabut/dibatalkan karena telah terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama suami Pemohon pada kutipan kelahiran anak pemohon Nomor: 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018 tersebut yang terbaca/tercatat "**Irvan Katei**" yang benar "**Irvan Katey**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018, atas nama Adifa Shafana Katey

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut/membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-23032018-0029 tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Adifa Shafana Katey dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan memperbaiki/membetulkan penulisan nama suami pemohon pada kutipan kelahiran tersebut yang semula tertulis **Irvan Katei** menjadi **Irvan Katey**;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 01 April 2021 oleh **GALIH PRAYUDO**, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 39/Pdt.P/2021/PN. Thn tanggal 22 Maret 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Marthen Mendila**, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARTHEN MENDILA, S.H.

GALIH PRAYUDO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. 100.000,00
- PNPB Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

